

WALIKOTA LANGSA

PERATURAN WALIKOTA LANGSA NOMOR 24 TAHUN 2017

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR KONSULTASI HUKUM *ONLINE* BAGI APARATUR SIPIL NEGARA PEMERINTAH KOTA LANGSA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, bahwa kebutuhan akan layanan hukum khususnya konsultasi hukum *Online* dapat terlaksana secara lebih efektif dengan berkembangnya dunia teknologi informasi;
 - b. bahwa untuk tertibnya pelaksanaan konsultasi hukum *Online* bagi Aparatur Sipil Negara Pemerintah dipandang perlu menyusun Standar Operasional Prosedur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan Peraturan Walikota Langsa tentang Standar Operasional Prosedur Konsultasi Hukum *Online* Bagi Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kota Langsa;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
 - 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 - 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun ...

- Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5357);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
 11. Qanun Kota Langsa Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Langsa (Lembaran Kota Langsa Tahun 2016 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LANGSA TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR KONSULTASI HUKUM *ONLINE* BAGI APARATUR SIPIL NEGARA PEMERINTAH KOTA LANGSA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Langsa.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Langsa.
3. Walikota adalah Walikota Langsa.
4. Kepala Bagian Hukum yang selanjutnya disebut Kabag Hukum adalah Kepala Bagian Hukum Setda Kota Langsa.
5. Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum yang selanjutnya disebut Kasubbag Bantuan Hukum adalah Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum Setda Kota Langsa.
6. Aparatur Sipil Negara selanjutnya disingkat ASN adalah Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kota Langsa.
7. Standar Operasional Prosedur selanjutnya disingkat SOP adalah Standar yang digunakan dalam pelaksanaan pelayanan dan konsultasi hukum *Online* bagi Aparatur Sipil Pemerintah Kota.

8. Konsultasi Hukum adalah penanganan perkara secara non litigasi dan merupakan permohonan masukan dan saran yang disampaikan oleh ASN kepada Bagian Hukum Setda Kota Langsa.
9. Tim Konsultasi Hukum *Online* adalah Tim Konsultasi yang melayani tanya jawab dari ASN Pemerintah Kota Langsa secara non litigasi sesuai kewenangan Pemerintah Daerah.
10. Administrator yang selanjutnya disebut admin adalah petugas yang mengelola tanya jawab konsultasi hukum online di website <http://jdih.langsakota.go.id>.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Konsultasi Hukum *Online* memberikan pelayanan berupa jawaban bagi ASN secara non litigasi sesuai kewenangan Pemerintah Daerah.
- (2) Layanan konsultasi hukum *Online* memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang meliputi :
 - a. bidang hukum administrasi negara;
 - b. bidang hukum pidana; dan
 - c. bidang hukum perdata.
- (3) Konsultasi hukum *Online* bagi Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah menggunakan website <http://jdih.langsakota.go.id>.

BAB III PELAKSANAAN DAN MEKANISME PELAYANAN

Pasal 4

- (1) Pelayanan konsultasi Hukum *Online* dilaksanakan oleh Tim Konsultasi Hukum *Online*.
- (2) Pelayanan konsultasi dilakukan berdasarkan pengajuan pertanyaan dari ASN melalui menu Konsultasi Hukum pada website <http://jdih.langsakota.go.id>.
- (3) Pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Admin kepada Kabag Hukum.
- (4) Kabag Hukum terlebih dahulu mengecek pertanyaan-pertanyaan apakah pertanyaan tersebut merupakan kewenangan Pemerintah Daerah.
- (5) Pertanyaan-pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diteruskan kepada Tim Konsultasi Hukum *Online*, apabila sesuai kewenangan Pemerintah Daerah dan/atau dikembalikan kepada Admin apabila bukan merupakan kewenangan Pemerintah Daerah.
- (6) Kabag Hukum mendisposisikan kepada Kasubbag Bantuan Hukum untuk diteruskan kepada Tim Konsultasi Hukum *Online*.
- (7) Tim Konsultasi Hukum menjawab dan menyampaikan jawabannya kepada Kasubbag Bantuan Hukum.
- (8) Kasubbag Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menyampaikan jawaban kepada Admin *untuk di publish*.

Pasal 5 ...

Pasal 5

- (1) Setiap ASN yang ingin melakukan konsultasi hukum *Online*, wajib mengisi kolom :
 - a. nama;
 - b. NIP;
 - c. email; dan
 - d. instansi.
- (2) ASN yang telah mengisi kolom sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kemudian mengisi kolom pertanyaan atau konsultasi dan menekan KIRIM untuk mengirim pertanyaan atau konsultasi yang diajukan.

BAB III STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pasal 6

Standar Operasional Prosedur (SOP) Konsultasi Hukum *Online* Bagi Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Langsa.

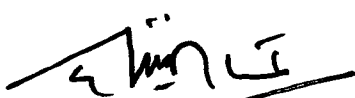
Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 30 Agustus 2017 M
8 Dzulhijjah 1438 H

 WALIKOTA LANGSA, 


 USMAN ABDULLAH

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 30 Agustus 2017 M
8 Dzulqaidah 1438 H

 SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA 


SYAHRUL THAIB

LAMPIRAN :
PERATURAN WALIKOTA LANGSA
NOMOR 24 TAHUN 2017
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
KONSULTASI HUKUM *ONLINE* BAGI APARATUR
SIPIL NEGARA PEMERINTAH KOTA LANGSA.

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR KONSULTASI HUKUM *ONLINE*
BAGI APARATUR SIPIL NEGARA PEMERINTAH KOTA LANGSA

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN	
		ASN / OPD	WEBSITE	ADMIN	KABAG	KASUBBAG	TIM	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
1.	ASN mengirimkan pertanyaan pada Form Konsultasi Hukum <i>Online</i> , di website http://idh.langsakota.go.id							Pertanyaan di print/ kirim via email	10 menit	Pertanyaan di print/ kirim via email
2.	Admin menyampaikan pertanyaan kepada Kabag. Hukum untuk meneliti terkait kewenangan							Lembar pertanyaan/ lembar disposisi	10 menit	Lembar pertanyaan/ lembar disposisi
3.	Kabag. Hukum memeriksa kewenangan Pemerintah Kota Langsa			TIDAK		YA		Lembar pertanyaan/ lembar disposisi	10 menit	Lembar pertanyaan/ lembar disposisi
4.	Kabag. Hukum melakukan disposisi kepada Kasubag. Bantuan Hukum							Lembar pertanyaan/ lembar disposisi	10 menit	Lembar pertanyaan/ lembar disposisi
5.	Kasubag. Bantuan Hukum meneruskan kepada Tim Konsultasi Hukum <i>Online</i>							Lembar pertanyaan/ lembar disposisi	Sesuai dengan kesulitan pertanyaan	Lembar pertanyaan/ lembar disposisi
6.	Tim menjawab dan menyampaikan kepada Kasubag. Bantuan Hukum							Lembar jawaban	10 menit	Lembar jawaban
7.	Kasubag. Bantuan Hukum menyampaikan jawaban kepada Admin Konsultasi Hukum <i>Online</i>							Lembar jawaban	10 menit	Lembar jawaban
8.	Admin menampilkan / Publish jawaban dari Tim Konsultasi Hukum <i>Online</i>							Lembar jawaban	10 menit	Publish di website

WALIKOTA LANGSA, R

USMAN ABDULLAH